



AIC

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/515/DPMPTSP/VIII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA TK " MUTIARA HATI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha yang akan melakukan usaha sektor Pendidikan dan Kebudayaan wajib memperoleh izin usaha terintegritas secara elektronik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha tersebut diatas adalah pendidikan anak usia dini formal;
- c. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal TK " MUTIARA HATI " di Dusun Manggihan RT.07 RW.03 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/4866/E/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal TK " MUTIARA HATI " di Dusun Manggihan RT.07 RW.03 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kepada TK " MUTIARA HATI ";

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tanggal 8 Juli 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1 / 4866 / E / 2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK " MUTIARA HATI " Dusun Manggihan RT.07 RW.03 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK " MUTIARA HATI "
Program Pendidikan : Taman kanak - kanak
Alamat : Dusun Manggihan RT.07 RW.03
Desa Sambung Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan

Penyelenggara : Widayanti
Penanggung jawab : Kepala Desa Sambung
NPWP : 80.996.872.0-514.000
Tahun Berdiri : 2015

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 15 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



NUR IKHSAN